

HAK KEBEBASAN MEMILIH AGAMA BAGI ANAK
(Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan UU No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

NUR HIDAYAT
98363285

PEMBIMBING

1. Drs. RIYANTA, M. Hum.
2. Hj. FATMA AMILIA, S. Ag. M.Si

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2005

Drs. Riyanta, M. Hum.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nur Hidayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Hidayat
N.I.M : 98363285
Judul : "Hak Kebebasan Memilih Agama Bagi Anak (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rabi'ul Awwal 1426 H
15 April 2005 M

Pembimbing I,



Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 259417

Hj. Fatma Amilia, S. Ag. M.Si

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Nur Hidayat

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Nur Hidayat
N.I.M : 98363285
Judul : "Hak Kebebasan Memilih Agama Bagi Anak (Studi Komparatif antara Hukum Islam dengan UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Rabi'ul Awwal 1426 H
15 April 2005 M

Pembimbing II,



Hj. Fatma Amilia, S. Ag. M.Si
NIP.150 227 618

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
HAK KEBEBASAN MEMILIH AGAMA BAGI ANAK

(Studi Komparatif Antara Hukum Islam Dengan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak)


Yang disusun oleh

Nur Hidayat
NIM. 98363285

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah
pada tanggal : 17 Rabiul Akhir 1426 H/ 26 Mei 2005
dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai
salah satu syarat guna memperoleh
gelar sarjana dalam
Ilmu Hukum Islam

Yogyakarta, 17 Rabiul Akhir 1426 H
26 Mei 2005 M

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN SUNAN KALIJAGA**



Drs. H.A. MALIK MADANY, MA.
NIP. 150 182 698

PANITIA MUNAQASYAH


Ketua Sidang


AGUS MOH NA'IB, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 275 462

Sekretaris Sidang


UDIYO BASUKI, SH.
NIP. 150 291 022


Pembimbing I


Drs. RIYANTA, M. Hum.
NIP. 150 259 417


Pembimbing II


Hj. FATMA AMILIA, S.Ag.M.Si.
NIP. 150 227 618

Penguji I


Drs. RIYANTA, M. Hum.
NIP. 150 259 417

Penguji II


Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.
NIP. 150 266 740

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap atau mengetahui hak-hak kebebasan memilih agama bagi anak dalam konteks hukum Islam dan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan sekaligus untuk melihat sejauhmana perbedaan dan persamaan tentang hak anak yang diatur dalam kedua ketentuan hukum tersebut.

Pengertian anak itu sendiri adalah keturunan kedua setelah ayah dan ibu sedang anak menurut UU No.23 tahun 2002 adalah anak yang berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hal ini mempunyai pengertian bahwa anak tersebut masih dalam kuasa orang tua, baik yang berkaitan dengan perbuatan hukum baik di dalam atau luar pengadilan. Hal tersebut mengandung makna bahwa anak mempunyai hak-hak yang harus dilindungi seperti halnya hak-hak orang dewasa. Hak anak adalah hak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk kebebasan memilih agama yang merupakan tujuan perlindungan anak itu sendiri.

Penelitian komparatif ini dilakukan dengan melakukan pendekatan *normatif yuridis* yaitu melihat kebebasan memilih agama bagi anak itu dengan norma-norma yang tentunya hukum Islam dengan UU No.23 tahun 2002 yang selanjutnya di analisa dengan menggunakan *analisis Contens* untuk mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam kedua ketentuan hukum tersebut tentang kebebasan memilih agama bagi anak dan selanjutnya dapat diketahui persamaan dan perbedaannya.

Hasil analisis *normatif yuridis* mengungkapkan bahwa prinsip dasar dalam kebebasan memilih agama pada hukum Islam dan UU No.23 tahun 2002 adalah setiap manusia bebas untuk menentukan agama yang dipeluknya atau yang diyakininya dan tidak ada paksaan, tetapi dalam hukum Islam apabila seseorang telah masuk dalam agama Islam kemudian pindah ke agama lainnya atau keluar dari agama Islam tidak dibenarkan. Dalam hukum Islam orang yang keluar dari agama Islam dinamakan *murtad* dan dapat dihukumi bunuh, sehingga anak-anak yang sudah beragama Islam tidak dibenarkan untuk memilih agama selain Islam dan itu merupakan hak anak dari kewajiban orang tua untuk membimbing anak-anaknya sejak dalam kandungan. Sedangkan dalam UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak mempunyai hak kebebasan untuk memilih agamanya dan diberikan kebebasan memilih agama yang diyakininya walaupun keluar dari agama semula tetapi tetap memeluk agama lain dan hal itu dibolehkan apabila ia telah cakap menentukan pilihannya seperti yang di sebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berkaitan dengan ini diperlukan adanya penelitian yang menyeluruh menyangkut perbedaan dan persamaan tentang hak kebebasan memilih agama bagi anak yang diatur dalam kedua ketentuan tersebut sehingga jelas.

Dengan memperhatikan masalah yang telah diuraikan diatas menurut penyusun dirasa sangat penting untuk dilakukan penelitian terhadap perbedaan dan persamaan yang terkandung dalam kedua ketentuan hukum tersebut.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا .
أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه
اجمعين . اما بعد

Segala puji bagi Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, salawat serta salam kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia kepada jalan untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Setelah melalui proses yang tidak mudah akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hak kebebasan memilih agama bagi anak studi komparatif antara Hukum Islam dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

Dalam kesempatan ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penyusunan skripsi ini, terutama yang terhormat kepada:

1. Bapak Drs. H. A. Malik Madany, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas bantuannya memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Ibu Hj. Fatma Amilia, S. Ag. M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan masukan dan koreksi di berbagai tempat sehingga sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini.

3. Ayahanda Daldiri As'ari dan Ibunda Sriyatun beserta kakakku (Eko Daryono) dan adik (Rahmatun Khasanah), yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang serta do'a dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Sahabat-sahabatku Alumni Mu'alimin dan Mu'allimat'98 yang tidak henti-hentinya memberikan motifasi pada penyusun untuk merampungkan skripsi ini.
5. Dan mereka semua yang telah memberikan bantuan kepada penyusun yang jasa-jasanya tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu


Atas segala keikhlasan dan jasa baiknya, penyusun mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang diberikan menjadi amal shaleh dan mendapat balasan di sisi Allah SWT.

Mengenai skripsi ini, penyusun menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan yang harus diperbaiki. Untuk itu, saran dan masukan dari berbagai pihak benar-benar penyusun hargai dan harapkan dan semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT, penyusun memohon ampunan dan berserah diri.

Yogyakarta, 02 Rabi'ul Awwal 1426 H
11 April 2005 M

Penyusun



Nur Hidayat

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Telaah Pustaka.....	15
E. Kerangka Teoretik.....	17
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ANAK	
A. Pengertian Anak.....	27
B. Konsepsi Hak Asasi Anak.....	29
1. Pengertian Hak Asasi Anak	29

2	Sejarah Hak Asasi Anak.....	32
C.	Asal Usul Anak Memperoleh Hak.....	34
D.	Pandangan Islam tentang Anak.....	36
1.	Hak-hak Anak.....	39
2.	Kewajiban Anak.....	44
E.	Pandangan UU N0.23 Tahun 2002 tentang Anak	45
1.	Hak-hak Anak.....	46
2.	Kewajiban Anak.....	50
Bab III	HAK KEBEBASAN MEMILIH AGAMA BAGI ANAK	
A.	Agama.....	51
1.	Pengertian Agama.....	51
2.	Agama-agama yang diakui Undang-undang RI	56
B.	Hak Kebebasan Memilih Agama Bagi Anak dalam Hukum Islam.....	59
1.	Kebebasan Beragama dalam Islam.....	59
2.	Hak Kebebasan Memilih Agama Bagi Anak.....	62
C.	Hak Kebebasan Memilih Agama Bagi Anak menurut UU N0.23 Tahun 2002 Pasal 42 ayat (2).....	67
1.	Kebebasan Beragama di Indonesia.....	67
2.	Hak Kebebasan Memilih Agama Bagi Anak.....	69

BAB IV ANALISIS PERBANDINGAN HAK KEBEBASAN MEMILIH AGAMA
BAGI ANAK ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN UU. No. 23 TAHUN
2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PASAL 42 AYAT (2)

A. Perbandingan Konsepsi.....	72
1. Hukum Islam.....	72
2. UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 42 ayat (2).....	73
B. Persamaan.....	74
C. Perbedaan.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran.....	79

DAFTAR PUSTAKA.....	81
---------------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Terjemahan kutipan ayat al-Qur'an, al-Hadis.....	I
- Biografi Ulama, Sarjana dan Tokoh.....	III
- Curriculum Vitae	V

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	B, b	—
ت	tā	T, t	—
ث	ṣā	Ṣ, ṣ	dengan titik di atasnya
ج	jīm	J, j	—
ح	ḥā'	Ḥ, ḥ	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	KH, kh	—
د	dāl	D, d	—
ذ	ẓāl	Ẓ, ẓ	dengan titik di atasnya
ر	rā'	R, r	—
ز	zā'	Z, z	—
س	ṣīn	S, s	—
ش	syīn	SY, sy	—
ص	ṣād	Ṣ, ṣ	dengan titik di bawahnya
ض	ḍād	Ḍ, ḍ	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	Ṭ, ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	ẓa	Ẓ, ẓ	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	dengan koma terbalik

غ	gīn	Gg, g	—
ف	fā'	F, f	—
ق	qāf	Q, q	—
ك	kāf	K, k	—
ل	lām	L, l	—
م	mīm	M, m	—
ن	nūn	N, n	—
و	wawu	W, w	—
ه	hā'	H, h	—
ء	hamzah	,	dengan apostrof
ي	yā'	Y, y	—

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرتك ditulis = *lā yagurrannaka*

III. Penulisan Ta' Marbutah di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة ditulis = *ṣaduqātihinna niḥlah*

2. نعمة الله ditulis = *ni'mah Allah*

(Ini tidak berlaku untuk kata-kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

.....(fathah) ditulis = a.

.....(kasrah) ditulis = i.

.....(dammah) ditulis = u.

V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Mūsā*

C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidīkum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujihā*

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء ditulis = *ar-rasūl an-nisā'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'azīz al-ḥakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhīb al-muḥsinīn*

IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālīkī*

B. Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyah al-islāmiyyah*

C. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda (‘), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

D. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'ādah wa Ḥikmah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang berlaku pada masyarakatnya. Hukum dipandang sebagai salah satu standar dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Hingga kini, ada tiga unsur yang turut mewarnai sistem hukum Indonesia, yaitu sistem hukum barat (Belanda), sistem hukum adat dan sistem hukum Islam. Kendati demikian, sistem hukum yang dianut dalam negara adalah sistem hukum barat. Sementara sistem hukum yang lain hanya berperan dalam lingkup dan otoritas yang lebih sempit. Hukum adat berperan besar dalam masyarakat adatnya. Sedang hukum Islam banyak berhubungan dengan masalah mu'alah, khususnya masalah hukum keluarga yang diperuntukkan bagi umat Islam.

Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, tentunya akan sangat mempengaruhi kebijakan dalam menentukan hukum, dilihat dengan beragam etnik, budaya, agama, sosial, geografisnya yang bermacam itu secara otomatis akan menimbulkan peraturan-peraturan yang beragam. Ditambah perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang pernah mengalami penjajahan oleh Belanda lebih kurang 350 tahun¹, dengan rentang waktu cukup lama untuk perputaran generasi, ditambah lagi penjajahan Jepang, Inggris dan Portugis, dapat

¹A.Qodry Azizi, *Eklektisisme Hukum Nasional* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm.110.

dipastikan tiap-tiap penjajah telah meninggalkan bekas yang mendalam, baik berupa peraturan serta kebijakan yang diberlakukan untuk mendukung kepentingannya selama masih menjajah. Hal itu akan sangat membekas dan mempengaruhi pola hidup dan perkembangan masyarakat Indonesia.

Perubahan dan perkembangan hukum di Indonesia sedikit banyak dipengaruhi kepada beberapa hal yang telah diutarakan di atas. Seperti adagium dalam bahasa latin "*Ubi societas ubi justitia*", dimana ada masyarakat dan kehidupan di sana ada hukum. Gustav Radbruch mengemukakan bahwa ada tiga nilai dasar dari hukum pertama keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Sehingga adanya hukum itu sendiri mempunyai pengertian sebagai kemanfaatan dan mengarahkan pada pertimbangan kebutuhan masyarakat pada suatu saat tertentu, sehingga hukum itu mempunyai peranan yang nyata bagi masyarakat.

Indonesia sebagai negara yang berdaulat dituntut supaya mempunyai hukum nasional sendiri yang dapat menjamin serta mencerminkan kepribadian, jiwa dan pandangan hidup bangsa yang sesuai dengan karakter ke-Indonesiaan, akan tetapi kenyataannya hingga saat ini bangsa Indonesia belum juga dapat menunjukkan kepada tamu-tamu asing berupa kitab undang-undang nasional, baik dalam bidang kepudanaan maupun keperdataan.²

Memang harus diakui UU yang ada, masih berupa peninggalan Belanda, belum secara keseluruhan hukum nasional adalah hasil produk bangsa Indonesia sendiri. Perundang-undangan yang ada terasa belum

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 200-201.

mencukupi dan masih sedikit banyak dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial yang sarat dengan kepentingan politik untuk menguasai tanah air Indonesia serta terkesan meminggirkan peran sistem hukum adat dan hukum Islam yang sebenarnya telah mengakar dalam diri rakyat Indonesia.

Adanya beberapa macam agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu mengharuskan perundang-undangan yang ada dapat mengakomodasi dari aspirasi tiap-tiap agama yang ada. Sedang yang kita tahu, mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam yang mencapai kurang lebih dari separoh yang tentunya akan menimbulkan persinggungan kepentingan lebih besar dari yang lainnya.

Berbicara mengenai Islam, tidak lepas dengan hukum Islam yang merupakan hukum yang menjadi pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupan. Hukum yang bersumber dari nash-nash al-Qur'an dan as-Sunah nabi Muhammad SAW itu identik dengan *Fiqh*, *Syari'ah*, *Madzhab* dan *Ijtihad* para ulama. Beberapa istilah yang sering kita dengar seperti *ijtihad* (berpikir serius untuk menemukan hukum dari sumber utama berupa wahyu Allah al-Qur'an atau berupa perkataan, tingkah laku nabi as-Sunah), *Mazhab* (pendapat seseorang terhadap pemahaman nash) dan beberapa istilah lain yang terkandung dalam fiqh atau hukum Islam, fiqh sendiri mempunyai cakupan yang luas, seluas aspek perilaku manusia dengan segala macam jenisnya.

Dalam bahasan buku-buku, fiqh pada umumnya mencakup hal-hal yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, munakahat (hukum keluarga), dan

jinayat (hukum pidana: masalah peradilan atau qada' masuk disini).³ Dengan begitu fiqh tampak menentukan pada cakupannya, baik dalam pengertian yang bercabang-cabang maupun masih dalam pengertian hukum Islam. Kasus-kasus baru yang bermunculan, menuntut jawaban yang jelas dari hukum Islam dalam hal ini fiqh baik yang bersifat praktis atau bersifat teoritik. Untuk menjaga agar tetap eksis dan tanggap terhadap permasalahan-permasalahan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, fiqh dituntut memberikan jawaban yang pasti, jelas dan cepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pengertian yang dapat diambil bahwa *fiqh* (hukum Islam) merupakan dasar bagi umat Islam sebagai pegangan dalam kehidupan, baik yang menyangkut hukum, sosial serta kemasyarakatan, sebab fiqh sendiri bersumber pada al-Qur'an wahyu Allah dan as-sunah Nabi.

Berbicara mengenai hukum, maka tidak lepas dengan subjek hukum itu sendiri yaitu manusia. Manusia mempunyai hak-hak asasi yang harus dilindungi dari tindak pelanggaran yang dapat merugikan diri atau orang lain, maka hukum sangat besar sekali perannya sebagai kebijakan yang mempunyai nilai dasar keadilan yang tidak memihak, kemanfaatan yang dapat dirasakan semua lapisan masyarakat dan kepastian hukum yang tegas dalam menentukan kebijakan yang diambil sebagai pegangan keadilan.

Hak asasi manusia (HAM) sering dikaitkan dengan hal-hal yang melekat pada diri manusia sejak lahir, tanpa denganya mustahil seseorang dapat hidup sebagai manusia secara utuh. Keterkaitan ini berlaku bagi setiap

³ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 45-

manusia dengan tidak memperhatikan fakta-fakta pemisah, seperti ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin atau kebangsaan.⁴

Dengan pengertian bahwa hak yang melekat dalam diri manusia itu merupakan hak-hak yang diberikan tuhan secara langsung karenanya, tidak ada kekuasaan yang dapat mencabut hak-hak dasar tersebut. Akan tetapi bukan berarti setiap orang berhak melakukan sesuatu sekehendak hatinya, sebab apabila seseorang berlebihan dalam menjalankan hak-hak yang dimilikinya tentu akan melanggar hak-hak orang lain yang ada disekitarnya sehingga dituntut adanya keseimbangan yang dapat menyelesaikannya.

Hak asasi manusia pada dasarnya terdiri dari dua hak, yaitu hak yang bersifat fundamental yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua sifat dasar ini lahir hak-hak lain yang sifatnya turunan. Adapun hak-hak turunan ini meliputi segala hak-hak dasar seperti hak hidup, hak berpendapat, hak beragama dan hak penghidupan yang layak serta hak persamaan di muka hukum.

Hak asasi manusia jika dikaitkan dengan hukum merupakan bagian yang integral yang tak dapat dipisahkan, karena berpikir secara hukum otomatis akan mengarahkan pada ide bagaimana keadilan dan ketertiban dapat terwujud. Sehingga perwujudan suatu negara hukum sesungguhnya terlihat dalam perlindungan dan pelayanannya terhadap hak asasi manusia di negara itu.

⁴ Eggy Sudjana, *HAM Dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas Ham Bagi Tatanan Modernitas Yang Hakiki*, cet. ke-1 (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), hlm. 3

Menurut Julius Stahl yang menyebutnya *rechtstaat* yang dikutip Eggy sudjana, ada empat hal negara dapat dikatakan sebagai negara hukum antara lain Adanya pengakuan HAM, adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut, pemerintahan yang berdasarkan pada peraturan-peraturan serta adanya Peradilan Tata Usaha Negara.⁵ Keempat point tersebut menggambarkan syarat adanya jaminan untuk terlaksananya HAM, dengan memberikan batasan-batasan khusus pada kekuasaan sehingga masyarakat bisa menikmati kebebasannya.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia tanpa adanya perlindungan hukum yang disepakaati bersama, hanya akan menjadi sia-sia belaka karena jalinan antara hukum dan hak asasi manusia merupakan dua kesatuan yang berjaln berkelindang. Hal tersebut akan membawa konsekwensi logis bagi negara-negara dalam membuat hukum secara *holistis*. Dalam artian hukum itu harus mempertimbangkan beberapa aspek yang berhubungan dengan kultural, sosiologis, geografis dan pandangan hidup negara tersebut.

Dari bermacam-macam hak asasi manusia yang telah disebutkan di atas, ada hak beragama atau kebebasan beragama bagi setiap manusia. Kalau berbicara mengenai definisi agama yang akan penyusun jelaskan pada bab III pada skripsi ini, para ilmuwan kesulitan untuk merumuskan definisi agama secara baku karena sifatnya yang *ethnosentris* dan agama sendiri selalu diterima dan dialami secara subjektif. Oleh karena itu seseorang sering mendefinisikan agama sesuai dengan pengalaman agama yang dianutnya.

⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

Akan tetapi paling tidak terdapat 2 arti penting yang terkandung di dalamnya, pertama agama sebagai suatu doktrin dan ajaran yang termuat dalam kitab-kitab suci. Kedua, agama sebagai aktualisasi dari doktrin tersebut yang terdapat dalam sejarah, dan terkadang atau sering sekali agama digunakan sebagai alat untuk kepentingan tertentu. Seperti agama sebagai penyeru perdamaian, tapi pada saat yang lain menjadi motor pembantaian atau sebagai alat peperangan. Wajah ganda agama itu terjadi karena doktrin agama itu sendiri, dengan seruan menuju keselamatan yang dibarengi kewajiban untuk mengajak orang menuju keselamatan, karena setiap agama memiliki misi-misi tersebut. Pengalaman suatu ajaran agama yang dipahami oleh pemeluknya yang tampak adalah kesenjangan dibandingkan dengan doktrin yang diberikan.

Dalam sejarahnya hak atas kebebasan beragama dimulai pada tanggal 10 Desember 1948 pada sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menerima Universal Declaration of Human Right (pernyataan Universal Hak Asasi Manusia). Hak-hak manusia yang ditetapkan dalam UDHR ini dapat dibagi dalam hak-hak manusia yang tak fundamental dan yang fundamental itu sudah barang tentu seperti hak-hak asasi manusia yang telah disebutkan diatas. Hak kebebasan berpikir, keinsyafan batin dan agama yang ditetapkan dalam Pasal 18 UDHR, memuat pengertian bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keinsyafan batin dan agama, hak ini meliputi hak untuk berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain dan dimuka umum maupun

dalam lingkungan sendiri, untuk menyatakan dengan jelas agamanya atau keyakinannya dalam pengajaran, praktek hidup, ibadat dan pengabdian.⁶

Kebebasan beragama merupakan konsep yang timbul dari fenomena wajah ganda tersebut, agama pada dasarnya mengajarkan perdamaian tetapi sering disalah artikan oleh pemeluknya.

Hak-hak kebebasan beragama dalam proses perjalanan yang ditempuh sampai pada perumusannya menjadi UDHR tahun 1948, yang tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948 melalui beberapa tahap, dan sebagai negara yang merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Republik Indonesia menyesuaikan aturan kebebasan beragama dengan UDHR. Hal tersebut nampak dalam Undang-undang nasional dan juga terhadap deklarasi-deklarasi dan konvensi-konvensi PBB, yang diwujudkan dengan menerjemahkan UDHR dalam bahasa Indonesia oleh Kementerian Penerangan RI.⁷

Melihat realita yang ada sekarang ini, masih banyak UU yang ada, khususnya tentang kebebasan beragama masih dipengaruhi beberapa hal yang dirasa kurang mengena untuk rakyat Indonesia, antara lain disebabkan oleh masih adanya peninggalan peraturan kolonial Belanda yang diterapkan, kemudian adanya penerimaan UDHR yang berasal dari luar Indonesia atau barat, sebab permasalahan-permasalahan yang terjadi sekarang ini menuntut

⁶ J.A.B Jongeneel, *Hak Atas Kebebasan Beragama, Menurut Deklarasi-deklarasi dan Konvensi-konvensi PBB dan Undang-undang R.I* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1976), hlm. 1-2

⁷ Pernyataan se-Dunia tentang hak-hak (dasar) manusia, teks Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Kementerian Penerangan RI (Jakarta: Kementerian Penerangan RI, 1952), hlm. 1

kesesuaian dengan konteks Indonesia yang tidak mengakui ateis atau tak beragama.

Kebebasan beragama dalam Islam, sangat bertolak belakang walaupun ada sedikit persamaannya, dalam Islam sendiri kebebasan beragama mempunyai kedudukan yang khusus, karena kebebasan dalam beragama itu merupakan tanggung jawab individu, atau secara personal yang memiliki kebebasan secara spiritual, dalam batas-batas yang luas. Hal ini mencakup kedaulatan atas pikiran, nurani dan jiwa atas keyakinan bahwa manusia sebenar-benarnya adalah pelaku yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dalam al-Qur'an disebutkan:

وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم
 ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين⁸

Jika dikaitkan antara konsep HAM dengan Hak Asasi Anak, maka anak sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan, sebab anak merupakan individu yang mempunyai hak-hak khusus yang dianggap sama dengan orang dewasa yang harus dihormati seperti hak-hak mereka.

Munculnya hak asasi anak ini diprakarsai oleh tokoh mantan Palang Merah Internasional, Eglantyne Jebb yang diratifikasi oleh PBB tanggal 20 November 1959 yang kemudian dikenal dengan istilah Konvensi Hak Anak Internasional. Pada intinya memuat hampir sama dengan Islam, bahwa anak

⁸ Al-A'raf (9): 172.

harus mendapat perhatian lebih khusus, anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan, kesempatan berkembang secara sehat dan wajar dalam kesamaan, mendapat pendidikan, kemerdekaan beragama dan seterusnya. Perbedaan yang mendasar konsep Islam dengan Deklarasi PBB, yang diratifikasi oleh banyak negara yang menjadi anggotanya, adalah jika dalam Islam ketetapan yang ada tidak berbentuk sebuah kesepakatan namun telah terdapat dalam semangat ajaran-ajaran agama dari Tuhan, sedangkan deklarasi-deklarasi itu berasal dari kepentingan-kepentingan sosial universal dari masyarakatnya.

Islam menganggap bahwa agama anak itu merupakan *fitrah* yang berasal dari Tuhan, yakni Islam, jadi tugas orangtua untuk menyarankan dan membimbing anaknya menuju agama yang benar merupakan kewajiban sekaligus amanah yang harus dilakukan. Walaupun dalam al-Qur'an jelas menyatakan "*tidak ada paksaan dalam agama*" sebenarnya pengertian al-Qur'an itu menekankan tempat spritual individu secara tegas antara manusia dan Allah. Orang lain termasuk nabi Muhammad, tidak mempunyai kekuatan untuk mengubah secara paksa keyakinan-keyakinan agama individu, tidak pula, bertanggung jawab atas kesesatan seseorang, karena penyerahan sejati atau pasrah hanyalah pada kehendak Allah, bersama-sama dengan penempatan yang tepat itu merupakan hak Allah.

Sedang dalam keputusan PBB pada Pasal 18 tentang kebebasan beragama atau berganti agama yang diterima oleh negara-negara yang tergabung dalam anggota PBB, tetapi masih menimbulkan beberapa

perselisihan, khususnya negara-negara Islam, seperti Saudi Arabia dan Pakistan.⁹

Terjadinya tarik-menarik antara konsep HAM Barat dan Hukum Islam itu didasarkan pada pengambilan kebijakan dengan dasar yang berbeda, kalau negara Barat mendasarkannya pada kepentingan individu sosial kemasyarakatan yang universal yang di kedepankan dan bersumber pada pemikiran filosofis semata yang lebih mementingkan hak dari pada kewajiban, bersifat individualistik dan dipandang manusia sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar tersebut, sedang dalam Islam konsep yang diambil bersumber pada ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW, sehingga adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, kepentingan sosial (kebersamaan) diperhatikan, manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh tuhan oleh karena itu wajib mensyukuri dan memeliharanya.

Berangkat dari kesadaran masyarakat akan hak-hak asasi manusia yang semakin berkembang itu menyebabkan kesadaran akan hak-hak yang selama ini dikesampingkan dan perlu mendapat perhatian yang cukup serius yaitu hak-hak pada anak harus lebih mendapat tempat yang istimewa dari sebelumnya.

Dengan anggapan bahwa hak-hak anak merupakan hak yang memiliki persamaan, seperti layaknya hak-hak pada orang dewasa yang perlu diberi hak yang sama. Islam memandang bahwa anak merupakan amanat

⁹ David Little dkk(pen.), *Human Right and the conflict of cultures*. Western and Islamic Perspectives on Religious Liberty, Riyanto(penj.), *Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia: Kajian Lintas Kultural Islam-Barat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 40.

sekaligus buah hati keluarga, baik dan buruknya anak tergantung orang tua atau wali yang membimbingnya. Anak pada awal dilahirkan di dunia ibarat seperti kertas putih polos yang belum terkena tinta apapun, kertas ini akan berwarna sesuai dengan pemolesnya. Jadi orang tuanya yang bertanggung jawab mengukir jiwanya, ia akan menjadi baik jika dalam mendidik anak-anaknya dengan cara yang baik dan begitu sebaliknya. Karena anak dilahirkan dalam keadaan fitrah yang baik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

كل مولد يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه¹⁰

Pentingnya pembahasan ini menurut penyusun karena kesadaran tentang hak asasi manusia dan hak anak semakin berkembang dewasa ini, ditambah dengan tarik menarik antara konsep HAM antara Barat dan kelompok Islam yang dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat di Indonesia khususnya anak, karena anak merupakan estafeta atau penerus untuk generasi mendatang yang akan berpengaruh pada perkembangan dunia dan khususnya bagi negara Indonesia ini. Oleh karena itu kepedulian bangsa Indonesia sangat besar terhadap hak-hak anak ini, sebut saja Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak tahun 1979, Undang-undang tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan tahun 1984, Undang-undang tentang Pengadilan Anak tahun 1997 dan Undang-undang tentang Perlindungan Anak tahun 2002 yang meratifikasi dari Konvensi Hak Anak

¹⁰ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Qodar, bab "Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah dan hukum anak kecil yang mati dalam keadaan kafir dan dalam keadaan muslim" (Mesir: Thab'u 'ala nafqih qana'ah, t.t.), II:458; Ibnu Majah, *Sunan Ihim Majah*, Kitab al- Adab " bab " Berbuat baik kepada orang tua dan anak perempuan" . II: 1211

Internasional. Hal tersebut sebagai kepedulian yang besar terhadap anak-anak, sebagai penerus bangsa, serta wujud negara Indonesia yang menyebut dirinya sebagai negara hukum, yang salah satu kriterianya menghargai dan melindungi hak asasi manusia termasuk hak-hak anak.

Berkaitan dengan hak-hak anak dan perlindungannya, penyusun tertarik untuk membahas permasalahan anak ini yang berkaitan dengan agama yang dianut anak atau kebebasan memilih agama bagi anak. Salah satu pasal yang ada dalam Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan kebolehan dan kebebasan anak untuk memilih agama yang akan dianutnya, sesudah anak dapat menentukan pilihannya sendiri.

Dengan melihat realita permasalahan yang ada di masyarakat Indonesia, yang penduduknya plural khususnya agama yang dianut, maka adanya Undang-undang yang mengatur pelarangan kawin beda agama misalnya, serta kasus-kasus lain yang masih berkaitan dengan soal agama yang akan memunculkan persoalan-persoalan jika dihadapkan pada konsepsi Barat yang memberikan kebebasan beragama atau pindah agama pada setiap individu. Hal ini mengandung pengertian bahwa orang tua tidak memiliki hak untuk memaksakan agama yang dianut anaknya. Hal ini akan menjadi sebuah persoalan baru bagi masyarakat Indonesia yang mempunyai pluralitas agama yang dianutnya, baik Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu.

Berdasarkan Latar belakang masalah diatas, maka penyusun tertarik mengangkat tema hak kebebasan beragama atau memilih agama bagi anak,

dengan membandingkan antara Hukum Islam dengan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Pokok Masalah

Dengan memperhatikan begitu luasnya hak-hak anak ini, maka penyusun membatasi pokok bahasan pada kebebasan memilih agama bagi anak, dengan mengkomparasikan antara Hukum Islam dengan Undang-undang No.23 Tahun.2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 42, adapun rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep kebebasan memilih agama bagi anak menurut Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan antara keduanya menyangkut hak kebebasan memilih agama bagi anak?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mendiskripsikan ketetapan hukum yang menyangkut hak kebebasan memilih agama bagi anak baik dari Hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - b. Menjelaskan dan membandingkan pandangan hukum Islam dan Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam

kebebasan memilih agama bagi anak baik persamaan dan perbedaannya.

2. Kegunaan Penelitian

Dari tujuan tersebut diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan pengetahuan untuk membangun kerangka berpikir dan landasan teoritis bagi pelaksanaan hukum, khususnya untuk menambah khasanah kepustakaan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan tentang hak asasi manusia termasuk hak anak, merupakan permasalahan yang sangat mendasar atau asasi yang *inheren* dalam manusia. Sehingga menimbulkan anggapan bahwa hak ini dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali bagi anak, tanpa membedakan bangsa, ras, agama dan etnis.

Sedang permasalahan hak kebebasan beragama, menurut hemat penyusun telah banyak pembahasan tentangnya baik berupa buku-buku, tulisan-tulisan di media massa atau karya-karya ilmiah, tetapi pembahasan tentang kebebasan memilih agama bagi anak, menurut penyusun masih sedikit apalagi pembahasan ini menyangkut Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terbilang masih baru.

Masalah ini menurut penyusun merupakan masalah yang sangat penting karena menyangkut perkembangan kondisi anak ke depan, sebagai penerus estafeta kepemimpinan bangsa ini. Sedangkan buku-buku atau sumber

lain yang dapat dijadikan rujukan bagi penyusun antara lain: buku “Hak Anak Dalam Islam” karangan Abdur Rozak Husein, dalam buku ini menjelaskan bagaimana siklus kehidupan anak-anak, dimana masa anak-anak masa paling rawan karena masa itu merupakan masa penebaran benih, pendirian tiang pancang atau peletak pondasi dasar kehidupan bagi anak demi masa depan mereka. Sehingga dituntut peran serta orang tua sebagai penanggung jawab untuk memberikan perhatian dalam pendidikan dan agama, karena pendidikan untuk persiapan ketrampilan dalam mengarungi kehidupan dunia dan agama sebagai bekal dihari kemudian. Adapun secara garis besar hak anak yang perlu diperhatikan menurut beliau adalah pertama hak anak sebelum dan sesudah lahir, kedua hak anak dalam kesucian keturunannya, ketiga hak anak dalam memiliki nama yang baik dan kebangsaan, keempat hak anak untuk menerima susuan, kelima hak anak untuk memiliki harta atau warisan, keenam hak anak untuk mendapatkan perawatan, asuhan dan pemeliharaan, ketujuh hak anak untuk dapat memperoleh pendidikan dan pengajaran yang layak, termasuk kebebasan beragama.

Buku lainnya yang ditulis Syekh Syaikat Husein, “Hak Asasi Dalam Islam”, yang menjelaskan bahwa dalam Islam tidak hanya menetapkan hak semata melainkan kewajiban kepada sesama manusia. Kewajiban itu tidak hanya ditujukan kepada Ilahi, tetapi kewajiban kepada sesama manusia lainnya baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Jadi, hak-hak asasi itu dilindungi oleh kewajiban-kewajiban di bawah haknya Ilahi. Konsep HAM yang ditawarkan Islam bukan hasil evolusi apapun yang berasal dari

pemikiran manusia, tetapi merupakan hasil wahyu Ilahi yang diturunkan melalui para utusannya nabi dan rasulnya sejak awal keberadaan manusia di bumi. Aspek khusus dalam konsep Islam tentang HAM ini adalah tiada orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran atas hak-hak itu jika terjadi pada diri orang yang harus dipenuhi haknya.

Adapun wacana pembantu diantaranya "Hak Anak Dalam Islam" oleh Zakiah Ahmad al-Bari, "Hukum Anak Indonesia" oleh Darwant Prinst, "Hak Atas Kebebasan Beragama" oleh J.A.B Jongeneel, "Kebebasan Agama dan Hak-Hak Asasi Manusia" oleh David Little dkk serta "Aspek Perlindungan Anak" oleh Irma Setyowati dan Masalah Perlindungan Anak oleh Arief Gosita.

Selain buku-buku di atas, penyusun akan mencari tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan ini, sebagai pelengkap dalam penyusunan skripsi ini.

E. Kerangka Teoretik

Lahirnya Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memang sangat memberikan ketenangan bagi anak-anak, karena bagaimanapun Undang-undang ini memberikan berbagai macam kekhususan bagi anak-anak. Dengan kekhususan itu memberikan ruang dan tempat bagi anak untuk dapat mengapresiasi bakat serta kebutuhan-kebutuhan yang seharusnya didapatkan olehnya sebagaimana anak pada umumnya.

Islam sebagai agama samawi, memiliki dasar hukum utama sebagai sumber utamanya al-Qur'an, dalam pandangannya ulama al-Qur'an mengandung 3 unsur yaitu: *Aqidah* (sebagai dasar keimanan), *Khuluqiyah* (sebagai etika dan akhlak) dan *Amanah* (sebagai landasan beribadah dan muamalah). Karena al-Qur'an tidak memuat semua aturan secara terperinci teknis pelaksanaan suatu ibadah muamalah. Artinya bahwa sebagian besar masalah hukum Islam masih berbentuk dasar dan pokok, untuk itu Allah menurunkan nabi dengan wahyunya, Allah telah menjelaskan melalui hadis nabi.¹¹

Ulama ushul menyatakan sumber hukum yang disepakati yaitu al-Qur'an, as-Sunnah dan ijtihad. Objek ijtihad adalah segala sesuatu yang belum diatur secara tegas dalam nas baik al-Qur'an maupun as-Sunnah serta masalah yang sama sekali tidak ada landasan nashnya.¹²

Sebenarnya tujuan dalam disyariatkan hukum adalah demi terjaganya lima pokok kemaslahatan yang mendasari adanya pelaksanaan HAM yaitu, *Hifz an-Nafs* jaminan atas keselamatan jiwa seseorang dari segala ancaman, *Hifz ad-Din* jaminan atas seseorang untuk memeluk agama tertentu, *Hifz al-Mal* jaminan atas keselamatan harta dan hak milik seseorang, *Hifz an-Nasl* jaminan identitas asal-usul seseorang dan kejelasan keturunan sebagai

¹¹ Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 32

¹² Ali Hasballah, *Usul at-Tasyri'* (Kuwait: Dar al-Ma'arif, 1959), hlm.12

warga negara, *Hifz al- Ird* jaminan atas harga diri, kehormatan, profesi, kedudukan atau yang lainnya bagi setiap orang.¹³

Dalam masalah perlindungan terhadap keturunan terkandung suatu maksud bahwa anak selain sebagai perhiasan keluarga, buah hati, juga merupakan tanggung jawab keluarga untuk menjaga kesehatan, keamanan, mental dan spiritual, termasuk kejelasan nasab (*hifz an-nasl*), dan pendidikannya.

Al-Qur'an menjelaskan bahwa anak dapat sebagai fitnah (cobaan) seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم¹⁴

Anak dilahirkan dalam keadaan tidak tahu apa-apa, sehingga orang tuanyalah berkewajiban untuk mendidik dan mengarahkan kepada ajaran yang baik jika menginginkan buah hatinya menjadi orang pilihan dan ternama. Menurut Dr. Alexis Carrel dalam bukunya "*The Mankind Unknown*" menyatakan bahwa, salah satu bencana yang menyebabkan manusia menderita adalah ketidaktahuannya tentang hakekat dirinya.¹⁵

Dalam al-Qur'an disebutkan untuk mencapai kebahagiaan itu berpangkal pada 3 yaitu: mengerti tentang Allah yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi, mengerti bahwa manusia diciptakan Allah

¹³ Said Agiel Siradj, *Ahlussunnah wal Jama'ah dalam Lintas Sejarah* (Yogyakarta: LKPSM, 1997), hlm. 77: istilah yang dipakai asy-Syatibi ialah *Maqasid asy-Syari'ah* baca Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqasid asy-Syari'ah Menurut asy-Syatibi*, hlm.61

¹⁴ Al-Anfal (8): 28

¹⁵ Syahruman Zaini, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1982), hlm.13

dari *'alaq* (segumpal daging), dan mengerti tentang ilmu dan alam yang telah diajarkan oleh Allah kepada manusia.¹⁶

Dengan demikian anak diposisikan sebagai amanat Allah bagi manusia, kemudian amanat itu disebut tanggung jawab, dengan kata lain sebagai kebutuhan manusia terkadang saling bertabrakan satu sama lain, namun Allah telah membekali agama sebagai pedoman hidup, sedang tanggung jawab manusia selanjutnya adalah menjalankan agama Allah dengan sebenarnya, yang kemudian amanat orang tua itu menjadi hak bagi semua anak terhadap orang tua mereka.¹⁷

Anak mempunyai hak dari orang tua, orang lain atau pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam nash:

¹⁸ اكرموا اولادكم واحسنوا ادبهم

Anak sering diartikan dengan setiap manusia yang masih berusia dibawah 18 tahun kecuali, berdasarkan UU yang berlaku bagi anak yang kedewasaannya dicapai lebih cepat. Dalam Islam anak baik laki-laki atau perempuan atau khunsa (orang yang mempunyai jenis kelamin ganda) adalah

¹⁶ Diambil dari kandungan surat al-Qur'an, ayat al-Maidah (5): 15-16, Surat al-'Alaq (96): 1-5

¹⁷ Al-Baqarah (2): 2; Al-Kahfi (18): 46.

¹⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*. kitab "Adab" bab "Berbuat Baik Kepada Orang Tua II: 1211, lihat Abdullah Shonhaji, *Tarjamahan Sunan Ibnu Majah* (Semarang: Asy-Syifa', 1993), IV: 406.

merupakan hasil dari persetujuan antara dua insan yang berlainan jenis (ayah dan ibu).¹⁹

Islam sangat memperhatikan hak asasi anak, sejak ia masih dalam kandungan atau masih berupa janin mereka sudah mempunyai hak yang harus dipenuhi, seperti adanya larangan pengguguran janin, onani, masturbasi, larangan membunuh bayi dan perintah untuk memberikan nafkah bagi ibu yang sedang hamil dengan sebaik-baiknya.

Penyusun dalam menjelaskan tentang hak asasi anak dalam hal ini kebebasan memilih agama bagi anak, menggunakan konsep *Maqasid asy-Syari'ah* dari *as-Syatibi* yang mempunyai pengertian sebagai kebijakan dalam mengambil hukum yang bertujuan menciptakan suatu bentuk pemerataan dalam keamanan, keadilan dan ketentraman dalam masyarakat. Karena pada dasarnya, tujuan syari'ah dalam menetapkan hukum adalah sebagai kemaslahatan manusia seutuhnya, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.

Gambaran *Maqasid Asy-Syari'ah* menurut *as-Syatibi* terbagi menjadi 3 bagian, yaitu: *Dorurriyyat* (primer), *Hajjiyat* (sekunder), serta *Taksiriyyat* (tertier). Pada sudut *Dorurriyyat*nya memiliki tujuan sebagai penjaga *Ad-Dien* (agama), *An-Nafs* (jiwa), *An-Nasl* (keturunan), *Al-Maal* (harta benda), serta *Al-Aql* (akal pikiran).²⁰ Pemberian porsi yang besar terhadap *Maqasid Asy-Syari'ah As-Syatibi* ini, bertitik tolak dari pandangan bahwa semua *kewajiban*

¹⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.598.

²⁰ Asy- Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy- Syari'ah* (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t), hlm.2

(taklif) diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan umat. Tak satupun hukum Allah, menurut as-Syatibi yang tidak bertujuan, semuanya bertujuan dengan jelas.

Pendapat ini diperkuat oleh Fathi ad-Duraini yang menyatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan bertujuan untuk kemaslahatan.²¹

Ajaran *Maqasid asy-Syari'ah as-Syatibi* menurut Khalid Mas'ud adalah upaya memantapkan kemaslahatan sebagai unsur penting dari tujuan hukum. Begitu juga dengan Wael B. Hallaq yang mengatakan bahwa as-Syatibi berupaya mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara kandungan hukum Tuhan dengan aspirasi hukum manusiawi.²²

Konsep as-Syatibi pada aspek *doruriyyat* (primer) yang dijadikan penyusun sebagai landasan dalam pembahasan ini, karena anak merupakan generasi penerus estafeta khalifah di bumi, maka perlulah diperhatikan secara khusus.

Pertama konsep penjagaan *ad-Dinn* (agama) agama merupakan sumber pegangan dan penyeimbang antara akal dan jiwa bagi kehidupan manusia dalam mengarungi kehidupan.

Kedua konsep penjagaan *an-Nafs* (jiwa) jiwa akan menjadi tenang apabila ada sesuatu yang menjadi pegangan atau ada tujuan dalam hidup.

²¹ Ad-Duraini, *Al-Manahijal Ushuliyyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra'yi fi at-Tasyri'* (Damsyik. Dar al-Kitab al- Hadis, 1975), hlm.28.

²² Wael B. Hallaq, *The Primacy Of The Qur'an in Syathibi Legal Theory*, dalam Wael B. Hallaq dan Donal P. Little, *Islamic Studies*, presented to Charles J. Adam, sebagaimana dikutip Dr.Asafari Jaya Bakri dalam *Konsep Maqasid Asy-Syari'ah Menurut as-Syathibi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 65

Ketiga konsep penjagaan *an-Nasl* (keturunan) keturunan atau generasi penerus akan lebih baik dan terjaga apabila agama dan jiwa telah terjaga, sehingga adanya aturan yang jelas yang dapat membawa manusia pada kebaikan.

Keempat konsep penjagaan *al-Maal* (harta) pengelolaan harta akan lebih baik apabila tiga konsep diatas dapat penyaluran yang benar.

Kelima konsep penjagaan *al-Aql* (pikiran) karena Allah telah melebihkan manusia dengan makhluk yang lain dengan akal agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk

Karena anak dipandang sebagai makhluk yang belum sempurna akalnya menurut sebagian ulama mazhab, sehingga mereka sangat membutuhkan perlindungan, bimbingan baik dari orang tua atau masyarakat sekitar atau bahkan pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan kajian pustaka, yakni dengan cara menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, dan menjadikan data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis.²³ Penelitian pustaka yang dimaksud menjadi bahan pustaka sebagai sumber data, yaitu berusaha melacak referensi-referensi yang berkaitan dengan tema kajian ini.

²³ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rake Sarasin, 1989), hlm.81

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analisis-komparatif* dalam pengertian tidak sekedar menyimpulkan dan menyusun data, tetapi meliputi analisis dan membandingkan dari data-data yang berhubungan dengan tema kajian dalam hal ini tentang hak anak dalam memilih agama.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah *normatif-yuridis*, yaitu melakukan penganalisaan terhadap suatu fenomena berdasarkan sistem peraturan-peraturan normatif atau norma *inabstracto* baik dari sisi *esensi* hukumnya maupun *substansinya* (dengan melakukan content analysis).²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini termasuk penelitian literatur, maka pengumpulan datanya melalui penelaahan terhadap objek yang diteliti, meliputi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan Hukum Islam sebagai pembandingnya sebagai bahan hukum primer serta buku-buku, majalah-majalah dan tulisan-tulisan yang dianggap relevan dengan penelitian ini sebagai bahan hukum sekunder.²⁶

²⁴ Lexi j. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-3 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 161

²⁵ Dalam hal ini dilakukan dengan melakukan penganalisaan terhadap dokumen hukum yang berupa teks perundang-undangan dan Deklarasi.

²⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 116-117

5. Analisis Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, kemudian dianalisis dan dibandingkan sedemikian rupa, supaya data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang valid, maka digunakan metode induktif yaitu suatu analisis yang berangkat dari suatu peristiwa khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.²⁷

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menjaga keutuhan pembahasan dalam skripsi ini agar terarah secara metodis, penyusun membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika penyusunan adalah sebagai berikut:

Bab Pertama: adalah memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam merumuskan pokok masalah, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai tinjauan ulang atas karya-karya yang sudah ada yang berhubungan dengan pembahasan pada skripsi ini, sehingga dapat diamati perbedaan skripsi ini dengan karya-karya atau tulisan yang sudah ada. Serta kerangka teoritik sebagai alur pemikiran yang ditempuh berdasarkan teori-teori yang sudah ada, juga metode penelitiannya dan terakhir sistematika pembahasan.

Kemudian agar pembahasan tentang hak-hak anak yang membandingkan antara Hukum Islam dengan Undang-undang No. 23 Tahun

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Yasbi. Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm. 42.

2002 tentang Perlindungan Anak dalam hak kebebasan memilih agama bagi anak ini lebih mengena maka dalam *bab kedua*: adalah gambaran umum tentang hak anak yang meliputi pengertian anak, kemudian konsepsi hak asasi anak yang meliputi pengertian hak asasi anak dan sejarah hak asasi anak itu sendiri, diteruskan bagaimana asal-usul anak memperoleh hak mereka, lalu bagaimana pandangan Hukum Islam tentang anak, baik hak-hak anak dan kewajibannya, serta pandangan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, baik hak-hak mereka dan kewajibannya.

Bab Ketiga: adalah tentang hak anak dalam kebebasan memilih agama yang meliputi pengertian agama, kemudian agama-agama yang diakui di Indonesia serta pandangan Hukum Islam tentang hak kebebasan memilih agama bagi anak yang meliputi: kebebasan beragama dalam Islam dan hak kebebasan memilih agama bagi anak dalam Islam dan pandangan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 42 ayat (2) tentang hak kebebasan memilih agama bagi anak yang meliputi kebebasan beragama di Indonesia dan hak kebebasan memilih agama bagi anak itu sendiri.

Bab Keempat: adalah perbandingan dari keduanya dalam hak kebebasan memilih agama bagi anak antara Hukum Islam dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 42 ayat (2) yang meliputi perbandingan konsepsi dari keduanya baik persamaan dan perbedaannya.

Bab Kelima: adalah bab terakhir yang menjadi penutup dari pembahasan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam uraian skripsi ini , penyusun berkesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep Hukum Islam tentang kebebasan memilih agama bagi anak.
 - a. Dalam Hukum Islam memilih agama itu merupakan kebebasan setiap individu, baik untuk memeluk atau memilih agama yang diyakini sesuai dengan hati nuraninya, tetapi dalam ketentuan hukum Islam bahwa orang yang telah beragama Islam, kemudian ia keluar dan masuk agama selain Islam maka orang tersebut dianggap murtad. Sedangkan hukuman bagi orang murtad tersebut adalah hukuman bunuh, sehingga kedudukan anak dalam Hukum Islam merupakan amanat yang dibebankan kepada orangtuanya sehingga anak itu merupakan tanggung jawab sekaligus kewajiban orang tua, dengan begitu hak-hak anak ini merupakan kewajiban orangtua untuk menunaikan amanat Allah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dalam al-Qur'an.
 - b. Sedangkan konsep kebebasan memilih agama bagi anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan hak asasi manusia, sehingga hak memilih agama bagi anak merupakan sesuatu yang dibolehkan, karena merupakan hak asasi setiap manusia untuk menentukan pilihannya yang merupakan harkat dan martabat manusia

yang harus dijunjung tinggi yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali. Kebebasan itu mutlak bagi anak untuk dapat menentukan atau memilih agama yang hendak dipeluknya dan setelah anak dapat menentukan pilihannya, dalam hal ini anak yang telah dianggap sudah dewasa.

2. Persamaan dan perbedaan antara Hukum Islam dan UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

Persamaan :

- a. Kedua sumber hukum tersebut memiliki prinsip bahwa nilai-nilai kebebasan harus dijunjung tinggi karena itu merupakan hak asasi setiap orang.
- b. Kedua sumber hukum juga sepakat bahwa anak merupakan subyek hukum yang harus dilindungi karena anak merupakan penerus dari satu generasi.

Perbedaan :

- a. Dalam hukum Islam, ketentuan hukum untuk memilih agama bagi umat Islam yang berada di seluruh penjuru dunia tidak terhalang oleh negara dan suku, sedangkan menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam memilih agama hanya diperuntukkan bagi orang yang tinggal dalam wilayah Indonesia dan termasuk juga orang yang beragama Islam.

- b. Dalam hukum Islam kebebasan memilih agama bagi umatnya untuk memilih atau masuk agama selain Islam tidak diperbolehkan, karena orang yang keluar dari agama Islam bisa dikategorikan “*murtad*.” Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kebebasan memilih agama diartikan kebebasan yang benar-benar dapat memilih agamanya sesuai dengan keinginannya walaupun keluar dari Islam dan tidak ada hukum yang dapat menghakiminya.
- c. Dalam Hukum Islam tanggung jawab orang tua sangat mutlak sejak anak dalam kandungan sampai dewasa. Hal tersebut juga berlaku bagi pengawasan untuk anak agar tidak keluar dari agama Islam. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tanggung jawab orang tua dalam membatasi anak untuk tidak keluar dari agamanya hanya sampai ia berumur 18 tahun, sedangkan setelah melewati umur tersebut orang tua tidak mempunyai hak yang penuh terhadap anak.

B. Saran-saran

Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan juga referensi yang penyusun miliki, tetap saja mengharuskan penyusun untuk memberikan saran-saran bagi pengembangan hukum baik pengembangan hukum Islam maupun pengembangan dan pembetulan hukum di Indonesia pada umumnya :

1. Ketentuan yang ada dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyangkut persoalan kebebasan memilih agama merupakan

ketentuan yang patut dihargai dalam kerangka negara kesatuan Indonesia yang berasaskan Pancasila dan mengakui adanya keragaman dalam beragama, akan tetapi dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum merinci secara jelas tentang batasan apa saja yang dapat menunjukkan anak tersebut telah dapat menentukan pilihannya seperti yang dinyatakan dalam Pasal 42 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bagi umat Islam tidaklah melihat ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukan merupakan sesuatu ketentuan yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus dilihat sebagai sesuatu perbedaan yang harus diambil hikmahnya,
3. Semua pihak harus melihat anak sebagai subyek hukum yang harus diakui dan diperhatikan hak-haknya agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat, martabat serta bakat yang dimilikinya. Disamping itu, agar persoalan pindah agama dalam Islam tidak terjadi, maka pendidikan agama bagi anak haruslah lebih diprioritaskan terutama pada usia dini.
4. Bagi pemerintah seharusnya mencermati kembali ketentuan yang ada dalam Pasal 42 ayat (2) dapat ditinjau kembali karena ketentuan tersebut juga perlu memperhatikan hukum Islam sebagai ummat mayoritas di Indonesia, karena hukum Islam sendiri melarang bagi umatnya untuk keluar dari agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

Ismail, Ibn Kasir, *Tafsir Ibn Kasir*, Beirut: Dar al-Andalusia, 1385/1966. terdiri dari Tiga Jilid.

Ridha, Rasyid. *Tafsir al-Manar*, Beirut : Dar al-Ma'arif, 1328 H. terdiri dari Tiga Belas Jilid

B. Kelompok Hadis

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, kitab Istitabat al-Murtaddin wa al-Mu'aniddin wa qitalihim, Semarang : Toha Putra, t.t.

-----, *Shahih Bukhari*, kitab Janaiz, bab idza Islama as-Sabiyyu hatta mata hal yusalla 'alaih Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Ad-Duraini, *al-Manahijal Ushuliyah fi al-Ijtihad bi ar-Ra'yi fi at-Tasyri'*, Damsyik: Dar al-Kitab al- Hadis, 1975.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Kitab al-Qadar, Mesir: Martabah Dar Akhyail Arabiyah, t. th.

C. Kelompok Fiqih dan Ushul Fiqih

Ash- Shiddieqy, Hasbi, *Al-Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1952.

-----, *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

As-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, Kaira: Mustafa Muhammad t.t.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Hasballah, Ali, *Ushul al-Ahyu' fi al-Islam*, Kuwait: Dar al-Ma'arif, 1959.

Khallaf, Abdul al-Wahab , *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar-al Masneq, 1968.

Manzur, Ibnu, *Lisan Al-'Arab Al-Muhit*, Al-'Alayali, Beirut: Daru Lisan Al-'Arab, 1988.

Taimiyya, Ibnu, *Dar' u Ta'arudh al-'Aql wa Al-Naql*, Muhammad Ibn Sa'ud Al-Islamiyyah, 1981.

Zahrah, Abu, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1957.

Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islam*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

D. Kelompok Buku Lain

Abdul Hafizh, *Muhammad Nur, Mendidik Anak Bersama Rasulullah*, alih bahasa Kuswandi dkk, Bandung: Al-Bayan, 1998.

Abdul Manaf, Mujahid, *Ilmu Perbandingan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1944.

Abdur Rozaq, Nu'man as-Samari, *Ahlu al-Murtad fi Syariat al-Islamiyah*, Beirut: Dar al arabiyah, tt.

Ali, Mukti, *Etika Agama Dalam Pembentukan Kepribadian Nasional*, Yogyakarta: Yayasan Nida, 1969.

Azizy, A.Qodry, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.

Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 1996.

Hidayat, Kamarudin, *Passsing Over Melintas Batas Agama*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999.

Hussain, Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Hussen, Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Kamali, Hasyim, *Kebebasan Berpendapat Dalam Islam*, alih bahasa Eva Y. Nu'man dan Fathiyah Basri. Bandung: Mizan, 1996.

Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. 2000.

- Litle, David, *Human Right and The Conflict of Cultures: Western and Islamic Perspectives on Religious Liberty*, Riyanto(penj.)*Kebebasan Agama Dan Ham: Kajian Lintas Kultural Islam-Barat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Lopa, Baharuddin, *Al-Qur'an dan HAM*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa, 1996.
- Moloeng, Lexi J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1985.
- Penetapan Presiden No.1 Tahun 1965, tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama.
- Purwodarminto, *Komus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Rasyidi, *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Sabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia*, alih bahasa Baharuddin Fanani Bandung: Rosdakarya, 1993.
- Siraj, Said Agiel, *Ahlus Sunnah wal Jama'ah Dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 1997.
- Sudjana, Eggy, *HAM Dalam Perspektif Islam Mencari Universalitas HAM Bagi Tatanan Modernitas Yang Hakiki*, Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yasbi. Fak. Psikologi UGM, 1986.
- UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

W.Kusuma, Mulyana, *Hukum Dan Hak-Hak Asasi Anak*, Jakarta: Rajawali Press, 1986.

Wadong, Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grafindo, 2000.

Zamri, Syahwan, *Arti Anak Bagi Seorang Muslim*, Surabaya: Al-Iklas, 1982.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA